



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARAGA**

Jalan Maninjau No.16-18 Telp. (0285) 421878

Fax : (0285) 421878 Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 420/2966

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak Kanak dari Taman Kanak Kanak Qurrota A'yun Aisyiyah Kota Pekalongan Nomor : 27/PDA/D/V/2010, tanggal 21 Mei 2010.
b. Surat Rekomendasi dari Badan Musyawarah Pengurus Swasta Kota Pekalongan Nomor : 015 / BMPS / IX /2010 pada tanggal 5 September 2010 perihal Rekomendasi Ijin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan, pada tanggal 4 Mei 2011, TK Qurrota A'yun 01 merupakan pengembangan dari TPA dan KB Qurrota A'yun 01 Kota Pekalongan;
b. bahwa pemberian ijin pendirian TK Qurrota A'yun 01 dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : TK Qurrota A'yun 01
 - Alamat : Jl. Progo Dukuh Gg. II No. 22
Kota Pekalongan
 - Nama Penyelenggara : Pengurus Daerah Aisiyyah
Kota Pekalongan
 - Alamat Penyelenggara : Jl. Sulawesi No. 42 A
Kota Pekalongan
- Kedua : Sekolah wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian, serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah wajib mengikuti kurikulum yang berlaku;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara yang bersangkutan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 14 Juli 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendiknas Jakarta;
 2. Walikota Pekalongan;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Camat Pekalongan Utara;
 5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pekalongan Utara;
 - ✓ 6. Kepala TK Qurrota A'yun 01;
 7. Arsip.
-